

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceeraian merupakan Perkawinan yang kandas, tidak sampe kepada tujuan masing masing suami istri di dalam rumahtangga, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa melanjutkan menggayuh sampan rumahtangga.¹ Padahal perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, dimana perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan karena ikatan suami-isteri dan membatasi hak-hak kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Allah SWT berfirman dalam QS. aL-Rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Berdasarkan firman Allah di atas maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama ialah fungsi ibadah yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri⁴ disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

¹ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6.1 (2021): 11-21.

² Asman, A. (2019). *Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam*. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 4(2), 179-200.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro,

⁴ Abror, H. Khoirul, and KHA MH. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur." (2019).

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong-menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan menikah, sementara pembekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.

Pada hakikatnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata urutan di atas, akan dianggap sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Meskipun bersifat ibadah, Tidak semua orang dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya. Hal ini biasanya dikarenakan jika pasangan suami isteri sering bertengkar, tidak adanya kejujuran antar pasangan, adanya perselingkuhan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Apabila pasangan suami isteri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai rumah tangganya, maka Islam membolehkan mereka untuk melalukukan sebuah perceraian. Walaupun sebuah perceraian dihalalkan tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar pasangan suami isteri dapat mempertahankan pernikahannya sehingga tidak berujung pada perceraian. Hal ini seperti yang tersirat dalam aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan

⁵ Departemen Agama RI, Undang-undang No .1 Tahun 1974, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1992/2000, h. 96.

melakukan sebuah proses perceraian, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk memperbaiki hubungan suami-isteri dari pada melakukan sebuah tindakan perceraian. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS An-Nisa (4):35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٦ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinay : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan diantara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaanya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.⁷

Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami – isteri itu.⁸

Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajiban dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro,

⁷ Husna, Asmaul. "Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Muslim Djuned."

⁸ Nasrulloh, Nasrulloh. "Islah dan Tahkim sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari 'ah." Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 9.1 (2021): 98-112.

keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan⁹. Jika keduanya dapat disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.¹⁰

Dalam Hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur juga dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.¹¹

Apabila harus terjadi perceraian dalam ikatan rumahtangga, maka perceraian tersebut harus dilakukan di depan pengadilan, sebagai mana pasal 39 ayat 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Namun dengan demikian, masih banyak di temukan kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Termasuk di wilayah kecamatan Jatiluhur Purwakarta.

Proses perceraian di luar pengadilan ini tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat di jatiluhur merupakan salah satu masalah hukum yang sangat unik antara hukum agama dan hukum positif. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas penulis dapat menuangkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

⁹ Karim, Muslih Abdul. Keistimewaan nafkah suami & kewajiban istri. QultumMedia, 2007.

¹⁰ Muhammad, KH Husein. Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. IRCiSoD, 2020.

¹¹ Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin. "TINJAUAN UNDANG-UNDANG DALAM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA." An Nawawi 2.1 (2022): 1-12.

1. Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Keamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana Pendekatan Sadd Dzariah Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Keamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Keamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya permasalahan hukum Perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
3. Untuk Mengetahui Pendekatan Konsep Sadd Dzariah Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penyusun serta para pembaca bagaimana hukum melakukan perceraian di luar pengadilan agama
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama dan dapat menyadarkan masyarakat agar melakukan perceraian di Pengadilan Agama
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Hukum Kelurga Islam

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri yang akan diteliti mengenai aspek yang akan diteliti.¹²

Penulis menegaskan beberapa pengguna istilah sebagai berikut:

¹² Kerangka Berpikir adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri yang akan diteliti mengenai aspek yang akan diteliti bukan kajian atau latar belakang masalah

a. Perceraian

perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan baik menggunakan kata-kata yang jelas maupun kata sindiran (kināyah), yang dilakukan oleh suami kepada istrinya

b. Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan perceraian di luar prosedur pengadilan yang telah dihimpun dari beberapa penelitian sebelumnya:

1. Faktor ekonomi.

Proses persidangan yang dirasa cukup besar oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah memicu terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Rendahnya pendapatan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang mencukupi apalagi mengikuti proses perceraian di pengadilan.

2. Faktor jarak, prosedur yang rumit dan waktu yang lama

Sering kali jarak tempuh ke pengadilan cukup jauh dan memakan waktu menjadikan masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan, selain itu, prosedur dan tahapan yang rumit membuat masyarakat menjadikannya suatu alasan untuk tidak mendaftarkan diri mereka ke pengadilan. Ditambah lagi prosesnya yang memakan waktu cukup lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat selesai.

3. Sudah menjadi suatu kebiasaan/adat

Ketika menghadapi persoalan hukum, sebagian besar masyarakat di suatu daerah masih kental dengan adat dan budaya (kebiasaan) yakni menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan dibiarkan begitu saja karena mereka beranggapan bahwa yang sudah terjadi ya sudah tidak perlu diperpanjang.

4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

Selain tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran hukum pada suatu masyarakat sangat mempengaruhi pergerakan pada masyarakat tersebut dalam bernegara.

5. Faktor Psikologis

Permasalahan keluarga dipandang sebagai masalah pribadi oleh sebagian masyarakat, mereka malu jika permasalahan keluarga tersebut diketahui oleh orang lain (orang banyak). Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka lebih cenderung merahasiakan dan enggan membawanya ke pengadilan.

6. Kurangnya informasi

Kurangnya informasi bisa disebabkan dari diri sendiri yang cenderung introvert sehingga sulit mendapat informasi dari orang-orang sekitarnya. Di samping itu keterbatasan akses internet dan pengetahuan digital juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan informasi

c. Konsep Syadd Dzariah

Yang dimaksud dengan sadd al-dzari'ah ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan melakukan perceraian di luar pengadilan. agar orang terhindar kemafsadatan yang ditimbulkannya.

F. Hasil Penelitian terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan beberapa studi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diantara terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut :

1. Tesis . Fifin niya puyakhois. Mahasiswa Fakultas Program Studi Huku Keluarga Judul Tesis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di luar Pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-

sama membahas perceraian di luar Pengadilan Agama namun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya serta penulis tidak membahas implikasinya terhadap masyarakat.¹

2. Tesis Mahasiswa Pasca Program Studi Hukum Islam Universitas Sunan Ampel. Judul tesis Dampak perceraian terhadap keluarga Di Desa Tongon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif rancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah rancangan studi kasus tunggal. Persamaan kedua Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian, namun perbedaannya terletak pada judul yaitu penelitian ini membahas tentang dampak perceraian terhadap keluarga, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan.²

3. Tesis Al-Habsyi Judul Tesis Prosedur Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata tahun 2001. Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian kuantitatif

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian namun perbedaannya terletak pada judul yaitu penelitian ini membahas tentang prosedur perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud adalah operasional kata-kata yang terkandung dalam pokok permasalahan, dengan konsep dan teori yang telah baku, bukan dari persepsi penulis¹³. Pendefinisian bertujuan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang makna yang terkandung didalamnya.

a. Perkawinan

¹³ Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020. Dan Nurlan, Fausiah. Metodologi penelitian kuantitatif. CV. Pilar Nusantara, 2019.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan,¹⁴ bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

b. Perceraian

perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan baik menggunakan kata-kata yang jelas maupun kata sindiran (kināyah), yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, Demikian pendapat para ulama Fiqh mengenai pengertian perceraian diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menurut Abu Zakariā Al-Ansori

Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”

2. Menurut Imam Taqiyuddin

Talak menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara’, talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.”

3. Menurut Abdurrahman Al-Jāziri

¹⁴ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016).

¹⁵ Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan." FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 1.1 (2016), h. 161-176.

Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.”

4. Menurut Sayyid Sābiq

Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”

c. Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan perceraian di luar prosedur pengadilan yang telah dihimpun dari beberapa penelitian sebelumnya yang paling pokok:

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

Selain tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran hukum pada suatu masyarakat sangat mempengaruhi pergerakan pada masyarakat tersebut dalam bernegara.

2. Kurangnya informasi

Kurangnya informasi bisa disebabkan dari diri sendiri yang cenderung introvert sehingga sulit mendapat informasi dari orang-orang sekitarnya. Di samping itu keterbatasan akses internet dan pengetahuan digital juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan informasi

3. Konsep Syadd Dzariah

Yang dimaksud dengan sadd al-dzari'ah (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan)¹⁶, jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah (boleh), Karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan mafsadah.

¹⁶ Jalili, Ismail. "Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah " (2020).h. 89



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG